

PEMBERHENTIN – ANGGOTA – PPS

Kpt 101 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATU MANUMPAK KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Berita Acara Nomor : 577/PP.04.1-BA/1212/4/2023 dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Manumpak Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.
 - Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Manumpak Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 An. Rades Mangatur Silaen
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 September 2023
 - Lampiran : - halaman